



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
Nomor 268/Pid/2019/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Sapto Sadevri alias Ceking Bin Suripto;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Kaliaman RT.003/ .005, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak Tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 12 September 2019;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak Tanggal 13 September 2019 sampai dengan 11 Nopember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Ignatius Bambang Widjanarko, S.H. dan Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H. Advokat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada kantor "B & A" (Ign Bambang Widjanarko, S.H. & Associates) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 110/Pid. B/2019/PN Jpa. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2019 No. REG. PERKARA : PDM-48/JPARA/Eoh.2/05/ 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD SAPTO SADEVRI als. CEKING bin SURIPTO, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan raya dukuh persil depan toko Mosia turut Ds. Bondo Rt 01 Rw 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "dengan sengaja melakukan penganiayaan". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib setelah saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) menonton hiburan orkes di Dukuh Persil Ds Bondo, kemudian saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI bersama dengan saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN pergi untuk mengembalikan camera ke tempat sdr. HERI penyewaan camera di Ds Bondo, dengan posisi saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI mengendarai sendiri sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 3138 NVT, sedangkan saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN berboncengan menggunakan sepeda motor lainnya;
- Bahwa setelah mengembalikan camera, Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 3138 NVT sendiri beriringan dengan Saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN yang berboncengan menggunakan sepeda motor lain dengan tujuan

**Halaman 2 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hendak pulang kerumahnya, Pada saat diperjalanan tepatnya di jalan dukuh Persil Ds Bondo tiba-tiba muncul Terdakwa AHMAD SADEVRI Als CEKING Bin SURIPTO (yang selanjutnya disebut Terdakwa) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha R-15 warna Merah Putih mengejar SAKSI NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), Saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN untuk menyuruh berhenti, namun Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN tidak menghiraukan permintaan/ucapan Terdakwa dan berusaha untuk menghindari Terdakwa dengan tetap melaju dengan posisi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN berada diurutan depan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) berada dibelakang dengan jarak  $\pm$  10 Meter, dan Terdakwa AHMAD SADEFRI Als CEKING Bin SURIPTO tetap berusaha mengejar. Setibanya didepan Toko Moisa Turut Ds Bondo, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha R-15, warna Merah putih, yang nomor kendaraannya sudah tidak dapat diingat lagi kemudian memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) berniat untuk mengambil kunci sepeda motor milik saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), pada saat itu Terdakwa sempat memukul bahu kanan Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) menggunakan tangan kirinya yang membuat saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) kaget dan takut sampai badan saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) gemetar sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) menjadi oleng, pada saat oleng selanjutnya Terdakwa menendang bagian belakang sepeda motor beat warna putih yang dikendarai saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) menggunakan kaki kiri Terdakwa sehingga saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) kehilangan kontrol dan keseimbangan dalam mengendarai sepeda motornya yang menyebabkan Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) terjatuh dari sepeda motor ke arah kanan yang mengakibatkan lutut kaki kanan dan kaki kiri mengalami luka lecet,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telapak kaki kanan mengalami luka lecet, tangan kiri bagian siku mengalami luka lecet, memar dan janggut mengalami luka lecet. Pada saat Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) terjatuh kemudian ditolong oleh saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN serta beberapa orang yang berada disekitar jalan tersebut yang diantaranya Saksi PONCO KISMOKO Bin KURNADI yang sebelumnya sempat melihat Terdakwa menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), dan saksi DWI PRABOWO als. BOB bin SUDIYONO (alm), sedangkan Terdakwa tidak melakukan upaya pertolongan dan langsung pergi melarikan diri dari lokasi tersebut;

- Bahwa benar saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa namun yang saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) ketahui adalah Terdakwa tidak suka jika saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) bersama dengan pacar Terdakwa yaitu Saksi SETIA RINA HANDAYANI Bin HARTOYO. Pada saat itu juga tidak terdapat perkataan apapun dari saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) yang sifatnya memprovokasi Terdakwa sehingga membuat Terdakwa yang pada mulanya hanya berusaha mengejar saksi SETYA RINA INDAYANI bin HARTOYO yang berboncengan dengan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN kemudian beralih menjadi menyerang saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban);
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/029/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RULY CHAERUL SYAH dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS BANGSRI I atas nama NILA MITA DAYANTI binti KARYADI dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan Umum: sadar;

Kepala : Tidak ditemukan luka;

Badan : Tidak ditemukan luka;

Anggota Badan : ditemukan bekas luka lecet mengering pada lutut kiri Ø 5,5 cm dan bekas luka lecet mengering pada lutut kanan Ø 3



cm;

Kesimpulan : ditemukan luka lecet di lutut sebelah kanan dan kiri akibat benturan benda padat;

Perbuatan Terdakwa AHMAD SAPTO SADEVRI als. CEKING bin SURIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD SAPTO SADEVRI als. CEKING bin SURIPTO, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan raya dukuh persil depan toko Mosia turut Ds. Bondo Rt 01 Rw 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib setelah saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) menonton hiburan orkes di Dukuh Persil Ds Bondo, kemudian saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI bersama dengan saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN pergi untuk mengembalikan camera ke tempat sdr. HERI penyewaan camera di Ds Bondo, dengan posisi saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI mengendarai sendiri sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 3138 NVT, sedangkan saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN berboncengan menggunakan sepeda motor lainnya;
- Bahwa setelah mengembalikan camera, Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 3138 NVT sendiri beriringan dengan Saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN yang berboncengan menggunakan sepeda motor lain dengan tujuan hendak pulang kerumahnya, Pada saat diperjalanan tepatnya di jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dukuk Persil Ds Bondo tiba-tiba muncul Terdakwa AHMAD SADEVRI Als CEKING Bin SURIPTO (yang selanjutnya disebut Terdakwa) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha R-15 warna Merah Putih mengejar SAKSI NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), Saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN untuk menyuruh berhenti, namun Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN tidak menghiraukan permintaan/ucapan Terdakwa dan berusaha untuk menghindari Terdakwa dengan tetap melaju dengan posisi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN berada diurutan depan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) berada dibelakang dengan jarak  $\pm$  10 Meter, dan Terdakwa AHMAD SADEFRI Als CEKING Bin SURIPTO tetap berusaha mengejar. Setibanya didepan Toko Moisa Turut Ds Bondo, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha R-15, warna Merah putih, yang nomor kendaraannya sudah tidak dapat diingat lagi kemudian memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) berniat untuk mengambil kunci sepeda motor milik saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), pada saat itu Terdakwa sempat memukul bahu kanan Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) menggunakan tangan kirinya yang membuat saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) kaget dan takut sampai badan saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) gemetar sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) menjadi oleng, pada saat oleng selanjutnya Terdakwa menendang bagian belakang sepeda motor beat warna putih yang dikendarai saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) menggunakan kaki kiri Terdakwa sehingga saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) kehilangan kontrol dan keseimbangan dalam mengendarai sepeda motornya yang menyebabkan Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI(Korban)terjatuh dari sepeda motor ke arah kanan yang mengakibatkan lutut kaki kanan dan kaki kiri mengalami luka lecet, telapak kaki kanan mengalami luka lecet, tangan kiri bagian siku

**Halaman 6 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka lecet, memar dan janggut mengalami luka lecet. Pada saat Saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) terjatuh kemudian ditolong oleh saksi SETYA RINA INDAYANI binti HARTOYO dan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN serta beberapa orang yang berada disekitar jalan tersebut yang diantaranya Saksi PONCO KISMOKO Bin KURNADI yang sebelumnya sempat melihat Terdakwa menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), dan saksi DWI PRABOWO als. BOB bin SUDIYONO (alm), sedangkan Terdakwa tidak melakukan upaya pertolongan dan langsung pergi melarikan diri dari lokasi tersebut;

- Bahwa benar saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban), tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa namun yang saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) ketahui adalah Terdakwa tidak suka jika saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) bersama dengan pacar Terdakwa yaitu Saksi SETIA RINA HANDAYANI Bin HARTOYO. Pada saat itu juga tidak terdapat perkataan apapun dari saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban) yang sifatnya memprovokasi Terdakwa sehingga membuat Terdakwa yang pada mulanya hanya berusaha mengejar saksi SETYA RINA INDAYANI bin HARTOYO yang berboncengan dengan saksi YOSUA SETIAWAN bin IWAN kemudian beralih menjadi menyerang saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban);
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/029/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RULY CHAERUL SYAH dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS BANGSRI I atas nama NILA MITA DAYANTI binti KARYADI dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan Umum: sadar;

Kepala : Tidak ditemukan luka;

Badan : Tidak ditemukan luka;

Anggota Badan : ditemukan bekas luka lecet mengering pada lutut kiri Ø 5,5 cm dan bekas luka lecet mengering pada lutut kanan Ø 3 cm;

Kesimpulan : ditemukan luka lecet di lutut sebelah kanan dan kiri



akibat benturan benda padat.

Perbuatan Terdakwa AHMAD SAPTO SADEVRI als. CEKING bin SURIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum REG. PERK. NO : PDM-48/JPARA/Eoh.2/05/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAPTO SADEVRI als. CEKING bin SURIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AHMAD SAPTO SADEVRI als. CEKING bin SURIPTO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahanan dalam tahanan rutan/lapas;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tahun 2012 Nopol B 3138 NVT No. Rangka MHIJF5139CK201973, Nosin JF51E3200283, atas nama Siti Nurhidayah alamat KP. Leles RT 004/006 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NILA MITA DAYANTI Binti KARYADI (Korban);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 110/Pid.B/2019/PN Jpa. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sapto Sadevri alias Ceking bin Suripto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tahun 2012 Nopol B 3138 NVT No. Rangka MHIJF5139CK201973, Nosin JF51E3200283, atas nama Siti Nurhidayah alamat KP. Leles RT 004/006 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dikembalikan kepada Saksi Nila Mita Dayanti binti Karyadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta permintaan banding Nomor 10/Akta Pid/2019/PN Jpa. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2019 dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 110/Pid.B/2019/PN Jpa., dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum,at tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 10/Akta Pid/2019/PN Jpa. dan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 10/Akta Pid/2019/PN Jpa.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2019, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Agustus 2019 dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 10/Akta Pid/2019/PN Jpa. Dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 10/Akta Pid/2019/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Agustus 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 10/Akta Pid/2019/PN Jpa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2019, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2019 Nomor 10/Pid.B/2019/PN Jpa.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa masing-masing tanggal 16 Agustus 2019 Nomor W12-U19/1524/Pid.01.01/8/ 2019 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 110/Pid.B/2019/PN Jpa., serta memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Bahwa materi/isi memori banding maupun kontra memori banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang sifatnya membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 110/Pid.B/2019/PN Jpa. tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan kota dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan kota maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan kota harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 311 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 110/Pid.B /2019/PN Jpa. tanggal 14 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Januarso Rahardjo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 268/Pid/2019/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 268/Pid/2019/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

Ttd

Januarso Rahardjo, S.H.,M.H.

Ttd

Dewa Putu Wenten, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.